

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan bernegara memerlukan pengelolaan yang terbuka dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya untuk meningkatkan dan menambah sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlumenetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Ind

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk Investasi pembelian surat berharga dan Investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.

7. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.

8. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.

9. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana Investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan Investasi tahun anggaran berikutnya.

adalah dokumen Kegiatan Investasi 10. Rencana perencanaan tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang berisi kegiatan Investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.

11. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah

Daerah.

12. Divestasi adalah penjualan Surat Berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

13. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka Investasi Surat Berharga dan Investasi Langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki

oleh Pemerintah Daerah.

15. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara, BUMD dan koperasi.

16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan

belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

(2) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;

b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II KEWENANGAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 4

Kewenangan regulasi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.

Pasal 5

Kewenangan operasional yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha dan masyarakat;
- b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
- c. menempatkan dana dan/atau Barang Milik Daerah dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan Perjanjian Investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
- f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
- g. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi;
- h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi; dan
- i. melaksanakan Investasi dan Divestasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang Pemerintah Daerah;
- b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan Investasi dengan instansi terkait dengan Investasi Langsung.

BAB III SUMBER INVESTASI

Pasal 7

Sumber dana Investasi dapat berasal dari:

- a. APBD;
- b. keuntungan Investasi terdahulu;
- c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah.

BAB IV BENTUK INVESTASI

Pasal 8

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Investasi Surat Berharga; dan/atau
- b. Investasi Langsung.

Pasal 9

- (1) Bentuk Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang.
- (2) Bentuk Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemberian Pinjaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. Divestasi;
- d. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah; dan
- e. pengawasan.

Pasal 11

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- b. terdapat Barang Milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

(1) Pengelola Investasi menyusun Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

(2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana

Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.

(3) Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 13

- (1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah Daerah dengan menerapkan manajemen risiko sebelum melakukan Investasi.
- (2) Penyusunan analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 14

Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

Pasal 15

(1) Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya.

(2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat

utang kembali.

(3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila Pemerintah Daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 16

(1) Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, besarnya dianggarkan setiap tahun sebagai modal disetor kepada masing-masing BUMD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan pada APBD.

- (2) Direksi dan/atau Pengurus BUMD dalam mengusulkan penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan rencana usaha;
 - b. uraian produk yang dihasilkan;
 - c. analisis persaingan;
 - d. analisis pasar;
 - e. strategi usaha; dan
 - f. analisis keuangan,

serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti:

- a. profil perusahaan dan manajemen;
- b. laporan keuangan yang telah diaudit;
- c. laporan laba/rugi;
- d. laporan kinerja; dan
- e. kredibilitas.

Pasal 17

Investasi Langsung dalam Pemberian Pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada badan layanan umum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara pengelola Investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat Divestasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Divestasi atas Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi dengan menerapkan manajemen risiko.
- (3) Divestasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Divestasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. penjualan Surat Berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan Investasi Langsung.

- (2) Penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saham; dan/atau

b. surat utang.

(3) Penjualan kepemilikan Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan/atau

b. kepemilikan atas Pemberian Pinjaman.

Pasal 21

(1) Hasil Divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan Divestasi.

(2) Biaya pelaksanaan Divestasi berdasarkan prinsip

kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.

(3) Hasil Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 22

Penjualan Surat Berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan Surat Berharga.

Pasal 23

- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:
 - a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan Divestasi;
 - b. terdapat Investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
 - c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
- (2) Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

a. imbal hasil diperkirakan turun;

b. terdapat Investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau

c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 24

(1) Kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berupa modal dan/atau saham.

(2) Kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 25

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

(2) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis

kelayakan oleh Penasihat Investasi.

(3) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:

a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau

b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 26

(1) Penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b berbentuk kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

(2) Penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 27

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan melakukan pengawasan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Investasi harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi, penilaian/penaksiran, dan pengendalian risiko;
 - b. sistem pelaporan yang bisa memonitor dan mengelola risiko secara relevan; dan
 - c. toleransi risiko dan strategi Investasi.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian; dan
 - d. informasi dan komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Bupati dapat membentuk Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan Investasi dan Divestasi dengan menerapkan manajemen risiko.
- (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Investasi Pemerintah Daerah yang telah berjalan tetap dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. peraturan, keputusan dan perjanjian terkait Investasi Pemerintah Daerah yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 30 Oktober 2023 BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 30 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-279/2023)

> Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R. NIP. 197604171999032007



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM.

Investasi adalah wujud dari peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan Investasi yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya.

Agar Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi yang baik dan termitigasi dengan baik dari aspek kelayakan maka perlu disusun pengaturan terkait Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud "lembaga keuangan bukan bank" adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud "badan layanan umum Daerah" adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 157